



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENYALURAN BANTUAN SEMBILAN
BAHAN POKOK KEPADA KOPERASI PANGAN TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan kerja, perlu meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan Program Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui kegiatan pembinaan dan bantuan dalam rangka daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, dalam bentuk bantuan sembilan bahan pokok kepada koperasi pangan yang memiliki waserda dalam wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Penyaluran Bantuan Sembilan Bahan Pokok kepada Koperasi Pangan Tahun 2010;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN DAN PENYALURAN BANTUAN SEMBILAN BAHAN
POKOK KEPADA KOPERASI PANGAN TAHUN 2010 .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bantuan adalah bantuan barang berupa 9 (sembilan) bahan pokok dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan yang diberikan kepada koperasi pangan yang mengelola unit usaha waserda dalam rangka pengembangan usaha oleh koperasi yang bersangkutan dan/atau anggotanya sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
8. Koperasi Pangan adalah koperasi yang mengelola usaha di bidang pangan dan memiliki unit usaha waserda.
9. Bahan sembilan bahan pokok atau yang disingkat bahan sembako adalah bahan makanan kebutuhan masyarakat yang terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, susu, kecap, tepung terigu, telur ayam dan garam beryodium.
10. Warung Serba Ada selanjutnya disebut waserda adalah unit usaha koperasi yang melakukan penjualan berbagai keperluan pokok sehari-hari untuk masyarakat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan adalah :

- a. untuk mengembangkan usaha koperasi dan/atau anggotanya dalam upaya membantu penanggulangan kemiskinan ;
- b. meningkatkan layanan waserda koperasi terhadap anggota dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 3

Sasaran pemberian bantuan adalah koperasi pangan yang mempunyai unit usaha waserda dalam wilayah Provinsi.

BAB III

SUMBER DANA, JENIS BANTUAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 4

Sumber dana bantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun Anggaran 2010 melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi, Program Peningkatan Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kegiatan Pembinaan dan Bantuan dalam rangka Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 5

Jenis bantuan adalah bantuan hibah berupa bahan sembako yang diberikan kepada koperasi penerima.

Pasal 6

Peruntukan bantuan diberikan kepada koperasi pangan yang mempunyai unit usaha waserda di dalam wilayah Provinsi.

BAB IV

PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENETAPAN KOPERASI PENERIMA

Pasal 7

Persyaratan koperasi pangan penerima bantuan bahan sembako adalah sebagai berikut :

- a. koperasi primer yang berbadan hukum;

- b. mempunyai sarana dan prasarana kantor dan alamat yang jelas;
- c. memiliki unit usaha waserda yang aktif;
- d. memiliki pengurus yang aktif;
- e. sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun terakhir;
- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 8

Seleksi terhadap koperasi calon penerima bantuan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Koperasi calon penerima bantuan mengajukan proposal atau permohonan kepada dinas yang membidangi perkoperasian Kabupaten/Kota setempat;
- b. Dinas yang membidangi perkoperasian Kabupaten/Kota menyeleksi proposal atau permohonan yang diajukan oleh koperasi dan sekaligus menilai pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7;
- c. Dinas yang membidangi perkoperasian Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kepada Bupati/Walikota daftar nama koperasi yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai koperasi penerima bantuan;
- d. Bupati/Walikota menetapkan nama koperasi penerima bantuan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh dinas yang membidangi perkoperasian Kabupaten/kota sebagaimana huruf b;
- e. Koperasi penerima bantuan di masing-masing Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Gubernur atas dasar usulan dari Bupati/Walikota.

BAB V

PROSEDUR / TATA CARA PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 9

Pengadaan bantuan bahan sembako dilaksanakan oleh Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007;
- c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan dalam Bidang Produksi kepada Koperasi.

Pasal 10

Prosedur / tata cara penyaluran bantuan bahan sembako adalah sebagai berikut :

- a. bantuan diterima oleh koperasi di lokasi/alamat koperasi penerima yang disampaikan oleh penyedia barang yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa;
- b. penyedia barang yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa bertanggung jawab penuh terhadap keadaan barang bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan selesai proses serah terima barang/jasa dari penyedia barang kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi dan harus dicantumkan dalam kontrak pengadaan;
- d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi menyerahkan bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada koperasi penerima dengan diketahui oleh dinas yang membidangi perkoperasian Kabupaten/Kota, yang dibuat dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB VI

KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 11

Pelaksana pemberian dan penyaluran bantuan bahan sembako terdiri dari :

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Koperasi penerima bantuan bahan sembako.

Pasal 12

Koperasi penerima bantuan bahan sembako, berkewajiban :

- a. mengajukan proposal dalam rangka bantuan sembako koperasi kepada dinas yang membidangi perkoperasian di Kabupaten/Kota;

- b. melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 untuk ditetapkan menjadi koperasi penerima bantuan;
- c. mengikuti bimbingan teknis dan bimbingan teknis lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi;
- d. mengadministrasikan pengelolaan bantuan seperti pembukuan dan membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian koperasi;

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas yang membidangi perkoperasian Kabupaten / Kota, bertugas :

- a. melakukan seleksi terhadap koperasi primer calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program bantuan dengan pihak terkait di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- c. mengajukan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati/Walikota untuk diusulkan kepada Gubernur melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi sebagai koperasi penerima bantuan;
- d. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada koperasi penerima bantuan.

Pasal 14

Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi dan Menengah Provinsi berkewajiban :

- a. membuat pedoman petunjuk teknis penyaluran bantuan bahan sembako;
- b. menetapkan alokasi koperasi penerima bantuan di masing-masing Kabupaten/Kota;
- c. mengusulkan kepada Gubernur nama-nama koperasi penerima bantuan berdasarkan usulan Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai koperasi pemberi bantuan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan bimbingan teknis lapangan kepada koperasi calon penerima bantuan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Koperasi penerima bantuan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan kepada dinas yang membidangi perkoperasian Kabupaten / Kota;
 - b. Dinas yang membidangi perkoperasian Kabupaten / Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan terhadap koperasi penerima.
- (2) Dinas yang membidangi perkoperasian kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Maret 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI B